



**P U T U S A N**  
**No. 535 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. H. RUSMANTO MANSYUR EFFENDY**, selaku Pesero pengurus/aktif CV. Madya Makrindo Utama dan selaku pribadi, bertempat tinggal di Kompleks IDI Blok H.2 No. 2 Jl. Andi P. Pettarani, Makassar;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II;

terhadap :

**MUH. RUSDI, SH.**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kharisma Umat Makassar, berkantor di Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 36 Makassar;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

dan :

**CV. MADYA MAKRINDO UTAMA**, sebuah Perusahaan Komanditer (CV) yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kompleks IDI Blok H.2 No. 2 Jl. Andi P. Pettarani, Makassar;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Tentang debitor yang mempunyai dua kreditor:

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah Advokat/Penasihat Hukum Termohon Pailit I yang terikat hubungan hukum berdasarkan Surat kuasa tertanggal 4 Maret 2009 jo. Perjanjian penanganan perkara tertanggal 4 Maret 2009 jo.

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa tertanggal 25 April 2009 (bukti PP-1A, PP-1B, PP-1C) dimana berdasarkan dokumen hukum tersebut Termohon Pailit I berutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Pemohon Pailit adalah kreditor dari Termohon Pailit I;

2. Bahwa selain itu, Pemohon Pailit juga mengetahui Termohon Pailit I menerima kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 1, Makassar, berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut:

- PK No. 2006.063 tgl. 03-10-2006, maksimum Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) (KMK), jw Tgl. 03-10-2006 s/d 02-10-2007:
  - a. PPPK (1) 2006.063 Tgl. 10-10-2006, perubahan jaminan;
  - b. PPPK (2) 2006.063 Tgl. 12-07-2007, perubahan jw 03-10-2007 s/d 11-07-2008 *outstanding* pertanggal 31-01-2011: Rp 9.545.775.362,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- PK No. 2006.066 Tgl. 03-10-2006, maksimum Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) (KMK) jw Tgl. 02-10-2006 s/d 01-10-2010:
  - a. PPPK (1) 2006.066 Tgl. 10-10-2006, perubahan jaminan *outstanding* pertanggal 31-01-2011: Rp 3.029.565.612,- (tiga milyar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);
- PK No. 2007.063 Tgl. 12-07-2007, maksimum Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), jw Tgl. 12-07-2007 s/d 11-07-2008, *outstanding* pertanggal 31-01-2011: Rp 11.838.163.033,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- PK No. 2007.103 Tgl. 23-11-2007, maksimum Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jw Tgl. 23-11-2007 s/d 22-02-2008, *outstanding* Rp 2.389.743.821,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Dimana kredit-kredit tersebut, telah tertunggak/macet dengan total *outstanding* sebesar Rp 26.803.247.828,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut kreditor lain) juga adalah kreditor

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



dari Termohon Pailit I;

3. Bahwa dalam permohonan pailit ini, Termohon Pailit I adalah CV. (Perseroan Komanditer), dimana Termohon Pailit II, Ir. H. Rusmanto Mansyur Effendy adalah selaku Persero pengurus/aktif pada Termohon Pailit I disamping Mohammad Rezky Madya Pawiro, beralamat di Jalan Racing Centre I Blok G No. 10 RT/RW 002/001, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Makassar, selaku Pesero komanditer/pasif pada Termohon Pailit I, sebagaimana Akta perubahan perseroan komanditer CV. Madya Makrindo Utama tanggal 25 Agustus 2005 No. 267 dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, SH., (bukti PP-2);

Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas kepailitan terhadap CV. dan dengan mendasarkannya kepada:

- Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan:

"Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya";  
jo.

- Pasal 19 KUHD yang menyatakan:

"Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang;

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang";

- Pasal 20 KUHD yang menyatakan:

"Dengan tidak mengurangi pengecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma";

Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasasekalipun;

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya";

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 UUKPKPU yang menyatakan bahwa "Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma";

Maka Termohon Pailit II bertanggung jawab secara pribadi atas utang Termohon Pailit I sehingga wajib dimohonkan/diikutsertakan/secara bersama-sama pailit dalam permohonan pernyataan pailit ini;

Hal tersebut, sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yakni:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 106 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 13 Maret 2008 dalam perkara kepailitan antara 1. CV. Pasim Teknologi, 2. Rinalwan Buchari, MBA., dan 3. Dra. Rina Novita melawan PT. Citra Dana Asia (bukti PP-3A), yang pertimbangan hukum Hakim kasasinya (Marianna Sutadi, SH., Abdul Kadir Mappong, SH., dan Atja Sondjaja, SH.) adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon I (CV. Pasim Teknologi) adalah suatu perseroan komanditer, yang menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) "didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain";
- b. Bahwa berdasarkan bukti TI-19 (Akta Notaris Raden Sabar Partakoesoema, SH., No. 10 tanggal 7 Januari 1999) dan bukti TI-20 (Akta Notaris Diastuti, SH., No. 90 tanggal 25 Oktober 2004), Termohon II (Rinalwan Buchari, MBA.) adalah Pesero pengurus dengan jabatan Direktur, sedangkan Termohon III (Dra. Rina Novita) adalah Pesero diam (komanditer) yang menurut Pasal 20 KUH.Dagang "Tidak usah memikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya";
- c. Bahwa dari bukti P2 dan P3 yang diajukan oleh Pemohon dan tidak disangkal tanda tangan Termohon II yang tertera pada kedua bukti tersebut, maka terbukti bahwa perjanjian utang-piutang dibuat dan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon yang diwakili oleh Direktur Utama dan Termohon II yang mewakili Termohon I;

- d. Bahwa oleh karena Termohon II adalah pesero pengurus maka ia bertanggung jawab untuk seluruh utang perseroan, dan dari bukti P6 terlihat bahwa utang Termohon I kepada Pemohon berupa US dollar harus dikembalikan pada tanggal 29 Juni 2006, dan utang dalam rupiah harus dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 27 September 2006, utang mana belum dibayar lunas oleh Termohon I, dan selain itu Termohon I juga mempunyai kreditur lain yakni Bank Mandiri CBC Bandung, sehingga terpenuhilah persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004”;

Dikatakan sejalan oleh karena dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dimana putusan kasasi tersebut membatalkan putusan Judex Facti yang selain mempailitkan CV-nya juga telah mempailitkan pihak pribadi dari Pesero komanditer/diam-nya dan selanjutnya mengadili sendiri dengan hanya mengeluarkan pihak pribadi dari Pesero komanditer/diam-nya dengan tetap mempailitkan CV dan Pesero pengurus/aktifnya;

Adapun putusan kasasi yang serupa sebagaimana yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 05 K/N/2003 tanggal 03 April 2003 dalam perkara kepailitan antara 1. CV. Wira Mustika Indah, 2. Tansri Benui, 3. Soesanto Leo, 4. Yulia Lupolo Intan melawan Samsung Corporation (bukti PP-3B) dimana putusan Judex Facti telah mempailitkan CV berikut pihak Tansri Benui dan Soesanto Leo sebagai Pesero pengurus/aktif dan Yulia Lupolo Intan sebagai Pesero komanditer/pasif, namun dibatalkan oleh putusan kasasi dimaksud yang hanya mempailitkan pihak CV dan Pesero pengurus/aktifnya;

Bahwa berdasarkan kedua putusan kasasi tersebut, maka kaidah hukum yang tetap dari Hakim Agung MARI adalah bahwa apabila permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap CV, maka pihak yang dipailitkan adalah CV itu sendiri dan pihak-pihak Pesero pengurus/aktifnya;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Pailit tersebut di atas, maka sangat jelas dan terbukti secara sederhana, para Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditor;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Debitor tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
5. Bahwa sesuai hubungan hukum yang lahir berdasarkan Surat kuasa tertanggal 4 Maret 2009 jo. Perjanjian penanganan perkara tertanggal 4 Maret 2009 jo. Surat kuasa tertanggal 25 April 2009, telah disepakati bahwa dalam hal Pemohon Pailit melakukan pengurusan utang piutang Termohon Pailit I pada pihak ketiga (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) yang dalam keadaan macet (kredit macet) dan atau pengurusan aset jaminannya yang sedang dalam proses pelelangan dan atau proses penjualan kepada pihak ke-III termasuk mengajukan gugatan perlawanannya, maka Termohon Pailit I berkewajiban untuk memberikan *success fee* (honor kesuksesan) sebesar 15% dari total tagihan tertagih/ terselesaikan kepada Pemohon Pailit sebagai upah atas jasa profesi yang telah diberikan;
6. Bahwa Pemohon Pailit telah melaksanakan prestasinya dengan mengajukan upaya hukum gugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan memproses permohonan penebusan aset jaminan kredit Termohon Pailit I pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kanwil Makassar, diantaranya adalah;
- a. Tanah dan bangunan Ruko 2 lantai di Kompleks Ruko New Zamrud Blok A No. 01 Jln. A. P. Pettarani, Kel. Buakana, Kec. Panakukang, Makassar, SHGB No. 20084 an. Nyonya Sumiyati (selanjutnya disebut Ruko New Zamrud) dengan limit harga jual Rp 352.600.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana surat tanggal 2 Juli 2009 (bukti PP-4A);
- b. Tanah dan bangunan Ruko 2 lantai di Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Ruko Puri Kencana Asri Blok A/19 Kel. Tamalanrea, Kota Makassar, SHGB No. 20361 an. Ir. H. Rusmanto Mansur Effendi (selanjutnya disebut Ruko Puri Kencana Asri) dengan limit harga jual Rp 733.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana surat tanggal 27 Juli 2009 (bukti PP-4B);
- c. Tanah dan bangunan Ruko 3 lantai di Jalan Cenderawasih No. 69 Kel. Mariso, Makassar, SHM No. 20043 an. Ir. H. Rusmanto Mansur Effendi (selanjutnya disebut Ruko Cendrawasih) dengan limit harga jual Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat tanggal 19 Februari 2010 (bukti PP-4C);

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa aset jaminan tersebut di atas, akhirnya telah laku terjual pada pihak lain ataupun telah lepas sebagai jaminan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana terbukti berdasarkan surat dari Pemohon Pailit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tertanggal 31 Januari 2011 perihal Konfirmasi atas adanya penebusan/pelepasan jaminan pinjaman CV. Madya Makrindo Utama (bukti PP-5A) jo. surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., kepada Pemohon Pailit tanggal 10 Februari 2011 perihal Tanggapan konfirmasi pelepasan jaminan debitur an. CV. Madya Makrindo Utama (bukti PP-5B);
8. Bahwa dengan demikian, Termohon Pailit I wajib membayar *success fee* kepada Pemohon Pailit yakni total harga aset Ruko New Zamrud Rp 352.600.000,- ditambah harga aset Ruko Puri Kencana Asri Rp 733.400.000,- ditambah harga aset Ruko Cendrawasih Rp 850.000.000,- sebesar Rp 1.936.000.000,- dikalikan 15 % sehingga menjadi Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa selanjutnya, sesuai Pasal 5 ayat (3) Perjanjian penanganan perkara tertanggal 4 Maret 2009 yang menyatakan Termohon Pailit I harus membayar *success fee* kepada Pemohon Pailit selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya setiap manfaat atau hasil penanganan perkara, maka dengan demikian, *success fee* dimaksud telah menjadi utang jatuh tempo dan dapat ditagih dari Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit;
10. Bahwa utang dimaksud, hingga permohonan pailit ini didaftarkan, tidak pernah dibayarkan oleh para Termohon Pailit walaupun Pemohon Pailit telah berulang kali melakukan penagihan secara lisan kepada Termohon Pailit II dan melakukan penagihan secara tertulis pada tanggal 1 Maret 2011 kepada para Termohon Pailit untuk dapat melakukan pembayaran utang dimaksud (bukti PP-6);
11. Bahwa Termohon Pailit I, selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lain sebagaimana perjanjian-perjanjian kredit yang telah disebutkan di atas, yang keseluruhannya tertunggak/macet, sehingga telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa adapun pembuktian atas utang tersebut akan dilakukan pada persidangan permohonan pailit ini oleh kreditor lain sendiri;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Pailit tersebut di atas, maka sangat jelas dan terbukti secara sederhana, para Termohon Pailit tidak membayar lunas bukan hanya minimal 1, namun/bahkan 2 utang yang

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditornya;

C. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat pailit telah terpenuhi:

13. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka terbukti secara sederhana terdapat fakta atau keadaan bahwa syarat pailit telah terpenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit ini harus dikabulkan;

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan pernyataan pailit ini adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK sehingga berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Pasal 2 ayat (1) UUK:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

Jo. Pasal 8 ayat (4) UUK:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

D. Kondisi perusahaan Termohon Pailit saat ini:

15. Bahwa kondisi usaha dari Termohon Pailit saat ini sudah tidak prospektif lagi sebagaimana informasi yang diketahui dari kreditor lain yakni, kreditnya telah tutup buku, sehingga sulit untuk mengharapkan adanya pembayaran utang kepada kreditor-kreditornya;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian kondisi perusahaan Termohon Pailit saat ini di atas, maka permohonan pernyataan pailit ini juga secara prinsip kepailitan adalah patut dan layak untuk dikabulkan;

E. Penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas, dan usulan penunjukan dan pengangkatan Kurator atau Pengurus dalam hal terjadi PKPU;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 225 ayat (2) UUK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1):

"Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan";

Pasal 15 ayat (2):

"Dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator”;

Pasal 225 ayat (2):

”Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan dan mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta Debitor”;

Maka mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, agar menunjuk dan mengangkat seorang Hakimnya sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan nantinya, dan selanjutnya, Pemohon Pailit dengan ini mengusulkan sdr. Mappajanci Ridwan Saleh, SH., SBP Kurator & Pengurus nomor: AHU.AH.04.03-36, pada Kantor Ismak Advocaten, beralamat di Graha Eka Formula, Lantai 3 Ruang 305 Jl. Bangka Raya No. 2, Kemang, Jakarta Selatan, agar ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam kepailitan nantinya atau sebagai Pengurus dalam hal terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (CV. Madya Makrindo Utama) dan Termohon Pailit II (Ir. H. Rusmanto Mansyur Effendy), pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;
4. Menunjuk dan mengangkat sdr. Mappajanci Ridwan Saleh, SH., SBP Kurator & Pengurus nomor: AHU.AH.04.03-36, pada Kantor Ismak Advocaten, beralamat di Graha Eka Formula, Lantai 3 Ruang 305, Jl. Bangka Raya No. 2 Kemang, Jakarta Selatan, sebagai Kurator Termohon Pailit dan atau sebagai Pengurus bila mana permohonan PKPU dikabulkan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu;

5. Menyatakan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut di atas, Termohon Pailit telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa di dalam suatu surat gugatan seseorang bebas melakukan suatu gugatan kepada siapapun juga, tapi dalam membuat surat gugatan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materi dan formil, dan bilamana salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi dan atau tidak terindahkan maka gugatan berkonsekwensi mengandung kecacatan, artinya apa, bahwa gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang;
- 1.2. Bahwa bilamana di dalam gugatan tidak terindahkan dan ataupun tidak terpenuhinya salah satu syarat formil, akan mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili;
2. Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil yaitu Penggugat tidak menyertakan bukti surat kuasa dan kontrak penangan perkara yang dijadikan dasar gugatan ke Pengadilan;
- 2.1.1. Bahwa memperhatikan surat gugatan Pemohon pada tanggal 05 April 2011 dengan nomor 02/Pdt.Pailit/2011/PN.MKS. pada halaman 1 point 1 yang menyatakan bahwa "Pemohon adalah Advokat/Penasehat Hukum saya selaku Termohon Pailit berdasarkan Surat kuasa tertanggal 4 Maret 2009 jo. Perjanjian penanganan perkara tertanggal 4 Maret 2009 jo. Surat kuasa tertanggal 25 April 2009 dimana dikatakan oleh Pemohon, bahwa berdasarkan dokumen tersebut Termohon Pailit berutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Pemohon Pailit adalah kreditor dari Termohon Pailit;
- 2.1.2. Bahwa berdasarkan data dari Kepaniteraan yang menerima berkas gugatan, terbukti jika Pemohon tidak menyertakan dan ataupun melampirkan surat kuasa dan kontrak/perjanjian penanganan perkara yang dijadikan dasar gugatan, dan hal itupun terbukti pada saat saya, selaku Termohon untuk meminta diberikan copian surat kuasa dan kontrak/perjanjian dalam sidang terdahulu, oleh Panitera yang

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menyatakan memang hingga kini kontrak dan surat kuasa Pemohon belum diserahkan;

2.1.3. Bahwa hal ini mengindikasikan jika ada sesuatu hal yang tidak jelas dalam kontrak dan surat kuasa tersebut. Dengan uraian tersebut di atas, maka secara jelas surat gugatan tidak lengkap dan atau tidak terpenuhinya syarat yang seharusnya dilengkapi dalam surat gugatan;

3. Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil yaitu Penggugat tidak memiliki kewenangan melakukan gugatan;

3.1.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada hubungan utang piutang, tegasnya tidak pernah terjadi perjanjian utang piutang, yang ada hanya hubungan penanganan penyelesaian perkara antara Pemohon dan Termohon;

3.1.2. Bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 menyatakan, "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan"; Jika kita memaknai dan menganalisa pasal tersebut di atas, maka ada 2 (dua) unsur yang terkandung sehingga seorang baru dinyatakan memiliki piutang kepada pihak dan ataupun orang lain yaitu:

a. Jelas seorang itu telah memberikan pinjaman kepada orang lain; dan,

b. Pinjaman tersebut dituangkan dalam surat perjanjian utang piutang, berapa besar jumlah utang piutang tersebut dan waktu jatuh temponya;

3.1.3. Bahwa faktanya Termohon tidak pernah melakukan pinjaman kepada Pemohon, itu dapat dibuktikan jika antara Pemohon dan Termohon tidak pernah membuat surat perjanjian utang piutang;

3.1.4. Bahwa demikian pula prihal debitor oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nomor 37 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 3 menyatakan, "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan", artinya apa, bahwa seseorang baru dikatakan debitor (peminjam) dana atau uang, jika dengan jelas telah melakukan pinjaman kepada orang atau pihak lain, dengan dibuktikan dengan surat perjanjian utang piutang;

3.1.5. Bahwa kembali saya tegas selaku Termohon hingga kini tidak pernah sekalipun melakukan pinjaman kepada Pemohon dalam bentuk apapun

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga;

- 3.1.6. Bahwa apa yang teruraikan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 di atas, sangat jelas dan terbukti jika antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi adanya utang piutang;
- 3.1.7. Bahwa perihal *succes fee*, jika dimaknai dalam bahasa Indonesia bahwa seseorang akan mendapatkan sebuah penghargaan baik itu penghargaan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk dana (uang) jika telah melakukan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya dan ataupun kewajibannya;
- 3.1.8. Dalam hal ini, Pemohon selaku Kuasa Hukum saya, tidak maksimal melaksanakan kewajibannya, ini terbukti jika kesepakatan bahwa asset saya yang ditangani tidak akan dilakukan pelelangan secara resmi, akan tetapi dilakukan pelelangan di bawah tangan. Karena jika dilakukan pelelangan secara resmi, maka saya selaku Termohon mengalami kerugian dan hal itu diketahui oleh Pemohon;
- 3.1.9. Bahwa faktanya pelelangan asset dilakukan secara resmi oleh balai lelang swasta, dan itu mendatangkan kerugian besar bagi saya selaku Termohon;
- 3.1.10. Bahwa perkara saya selaku Termohon yang ditangani oleh Pemohon hingga kini masih dalam proses hukum pada tingkat kasasi;
- 3.1.11. Bahwa dalam proses hukum tersebut, Pemohon yang juga Kuasa Hukum saya tidak lagi terlibat dan melakukan upaya tersebut, sehingga dengan terpaksa saya yang mengusahakan upaya hukum tersebut;
- 3.1.12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemohon tidak sukses melakukan penanganan perkara saya, karena selain sangat tidak maksimal melakukan kewajibannya selaku Kuasa Hukum yang menangani perkara saya selaku Termohon, juga hingga kini perkara yang ditangani masih dalam proses hukum;
- 3.1.13. Bahwa hal itu diperparah lagi dengan tindakan Pemohon selaku Advokat dan Kuasa Hukum saya selaku Termohon melakukan publikasi sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 1 poin 2, yang seharusnya dirahasiakan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat BAB IV Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan: "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang";

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



3.1.14. Bahwa dengan pelanggaran undang-undang tersebut di atas, yang dilakukan seorang Advokat, yang mana tidak seharusnya dilakukan kepada saya selaku Termohon yang juga sekaligus sebagai Kuasa Hukum, masih pantaskah dikatakan sukses dalam penanganan perkara saya selaku Termohon;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 20 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (CV. Madya Makrindo Utama), beralamat di Kompleks IDI Blok H2 No. 2 Jalan Andi P. Pettarani, Makassar, dan Termohon Pailit II (Ir. H. Rusmanto Mansyur Effendy) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat sdr. Pudjo Hunggul Hendrowasisto, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat sdr. Mappajanci Ridwan Saleh, SH., yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU. AH.04.03-36 berkantor di Graha Eka Formula Lantai 3 Ruang 305, Jalan Bangka Raya No. 2 Kemang, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Termohon Pailit II/ Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pailit II/Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 02/Srt.Pailit/2011/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 27 Juni 2011 itu juga;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Pailit II/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan pertama:

"Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang pada putusannya telah mengabulkan gugatan Pemohon Pailit, yang jelas dan secara nyata-nyata mengandung cacat hukum, dikarenakan Pemohon Pailit bukan merupakan kreditur saya selaku Termohon";

1. Bahwa hal itu terbukti jika saya bukan debitur dan Pemohon bukan kreditur saya, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 khususnya Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dan 3;
2. Bahwa menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan "Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan";
3. Bahwa demikian juga halnya menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan "Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan";
4. Bahwa kenyatannya hingga kini (kasasi diajukan) Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan dan menghadirkan surat perjanjian utang piutang antara saya selaku Termohon Pailit

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit;

5. Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, maka secara nyata dan jelas berdasarkan undang-undang, Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit, bukan sebagai kreditur saya selaku Termohon Pailit.

Dan saya selaku Termohon Pailit bukan debitur Pemohon Pailit;

Keberatan kedua:

“Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang telah memberikan pertimbangan, bahwa Termohon Pailit telah mengakui adanya utang tersebut berdasarkan kepada surat perjanjian penanganan perkara dan belum dipenuhinya pembayaran *succes fee* Pemohon oleh Termohon Pailit karena masih dalam proses di tingkat kasasi. Karena hal itu telah saya bantah dalam eksepsi bahwa saya tidak pernah sekalipun melakukan pinjaman apapun kepada Pemohon Pailit, dan tidak pernah ada surat perjanjian utang piutang antara saya selaku Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit, yang ada adalah perjanjian penanganan perkara”;

1. Bahwa saya selaku Termohon Pailit, telah teruraikan dalam eksepsi bahwa saya selaku Termohon Pailit tidak pernah membuat surat perjanjian utang piutang dengan Muhammad Rusdi selaku Pemohon Pailit sebagaimana yang saya lakukan dengan pihak BNI dengan bukti Akta kredit:
  - a. Nomor: 2006.063 tanggal 03-10-2006;
  - b. Nomor: 2006.066 tanggal 03-10-2006;
  - c. Nomor: 2007.063 tanggal 12-07-2007;
  - d. Nomor: 2007.103 tanggal 23-11-2007;
2. Bahwa hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Drs. Peter Salim, MA., dan Jenny Salim, B.Sc., yang menyatakan bahwa “utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain”, dan saya selaku Termohon Pailit tidak pernah meminjam uang dari Termohon Pailit;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sangat jelas dan nyata jika saya selaku Termohon Pailit tidak pernah mengakui jika saya selaku Termohon Pailit memiliki utang terhadap Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit, dan fakta tersebut sejalan dengan fakta hukum jika sampai saat ini tidak ada perjanjian dan ataupun Akta kredit utang piutang antara saya selaku Termohon Pailit dengan Muhammad Rusdi SH., selaku Pemohon Pailit;
4. Bahwa faktanya Pemohon Pailit hingga kini tidak dapat membuktikan jika adanya perjanjian utang piutang antara saya selaku Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit dengan Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit;

Keberatan ketiga:

"Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa selain Termohon Pailit mempunyai utang pada Pemohon ternyata Termohon Pailit masih berhutang pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.";

1. Bahwa tidak dapat dipersamakan, jika tidak mau dikatakan sebagai sebuah pemaksaan kehendak, jika pemohon pailit Muhammad Rusdi, SH., dikatakan sebagai kreditur disamakan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagai kreditur saya, selaku Termohon Pailit;
2. Bahwa menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 pada bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan "Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan";
3. Bahwa demikian juga halnya menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan "Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan";
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum saya selaku Termohon Pailit tidak pernah melakukan pinjaman uang (dana) kepada Pemohon Pailit dan hal itu terbukti jika hingga kini tidak ada surat dan ataupun kontrak yang perihal pernah terjadi utang piutang antara saya selaku Termohon Pailit dengan Muhammad Rusdi selaku Pemohon Pailit;
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan bersesuaian dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 khususnya pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dan 3, sangat jelas berdasarkan hukum jika Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit bukan sebagai kreditur saya selaku Termohon Pailit. Dan saya selaku Termohon bukan debitur dari Muhammad Rusdi selaku Pemohon Pailit;
6. Bahwa berdasarkan fakta point 5 (lima) di atas, maka hingga kini saya hanya memiliki kreditur 1 (satu) yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan keempat:

“Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti PP-1A, PP-1B, PP-1C dapat diketahui bahwa hutang Termohon kepada Pemohon belum dibayarkan sebesar Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

1. Bahwa dalam bukti PP-1 A pada point 3 (tiga) menyatakan bahwa atau dengan kata lain penerima kuasa berhak melakukan tindakan hukum dan upaya hukum demi kepentingan hukum pemberi kuasa dalam menjalankan aktifitas CV. Madya Makrindo Utama;
2. Bahwa faktanya selaku kuasa hukum saya, tidak melakukan tindakan dan upaya hukum untuk kepentingan saya, malah sebaliknya tindakannya sangat merugikan saya selaku kuasa hukum saya;
3. Bahwa fakta tersebut, terbuktikan jika Pemohon Pailit yang saat itu juga sebagai kuasa hukum saya selaku Termohon Pailit, menjanjikan jika asset saya yang ditangani tidak akan dilelang, melainkan akan dijual di bawah tangan, tapi faktanya terjadi pelelangan aset saya, ini membuktikan jika Pemohon telah gagal, tegasnya gagal melaksanakan janji dan kewajibannya, atas apa yang seharusnya dilakukan terhadap saya selaku Termohon;
4. Bahwa kegagalan melaksanakan kewajibannya dan atau tidak terbuktinya janji yang diberikan pada saya, selaku Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit, yang juga kuasa hukum saat itu, telah dapat dikatakan wanprestasi, dan hal itu bersesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH., dan Sakka Pati, SH., MH., dalam bukunya Hukum Perikatan yang menyatakan bahwa seorang dinyatakan wanprestasi, jika:
  - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
  - b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
  - d. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan;
5. Bahwa sungguhpun point d di atas tidak dijelaskan secara detail perihal apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh Pemohon dalam penanganan perkara saya selaku Termohon, faktanya Pemohon telah melakukan penelantaran perkara saya selaku Pemohon, yang lebih ironis lagi menggugat saya yang nota benanya hingga saat ini masih kuasa hukum saya selaku Termohon;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal tersebut di atas, pantas dan layakkah Pemohon menuntut haknya sementara kewajibannya dilalaikan?
7. Bahwa bukti PP-IB, yang mana merupakan Perjanjian penangan perkara tertanggal 4 Maret 2009, adalah perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak, antara saya selaku Termohon Pailit dan Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit. Dan bukan merupakan perjanjian utang piutang;
8. Bahwa dalam perjanjian penanganan perkara tertanggal empat Maret 2009, pada Pasal 2 dinyatakan "Selaku Kuasa Hukum pihak pertama maka pihak kedua berkewajiban untuk melakukan penanganan perkara secara profesional dan menjunjung tinggi etika profesinya serta senantiasa dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan hukum seluas-luasnya bagi pihak pertama";
9. Bahwa faktanya Muhammad Rusdi, SH., yang saat itu adalah kuasa hukum saya, selaku Pemohon Pailit, tidak melakukan penanganan perkara saya selaku Termohon Pailit secara profesional, ini terbukti tidak mau melakukan pendampingan pada saat ada panggilan Kepolisian di Polrestabes Makassar, sunggupun saya selaku Termohon Pailit telah menghubunginya untuk meminta mendampingi saya;
10. Bahwa tindakan Muhammad Rusdi, SH., yang saat itu masih menjadi kuasa hukumnya saya, telah mengabaikan dan menelantarkan kepentingan saya selaku kliennya, dan hal itu sangat bertentangan dengan profesinya sebagai Advokat sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pada Pasal 6 point a yang menyatakan Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan "Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien";
11. Bahwa yang sangat lebih ironis lagi ialah, Muhammad Rusdi, SH., selaku Kuasa Hukum saya tidak mau melakukan somasi dan banding atas permasalahan dengan balai lelang swasta atas pelaksanaan lelang yang tidak prosedural;
12. Bahwa atas hal tersebut, maka dengan sangat terpaksa sayalah yang mengupayakan perlawanan atas tindakan pihak balai lelang swasta;
13. Bahwa dalam perjanjian penanganan perkara tertanggal empat Maret 2009, pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan "Dalam penanganan perkara yang bersifat *litigasi*, pihak kedua berkewajiban untuk meminta persetujuan pihak pertama terlebih dahulu khususnya sebelum

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- A. Menyatakan banding,
  - B. Menyatakan kasasi,
  - C. Mengajukan permohonan peninjauan kembali,
  - D. Mengajukan permohonan eksekusi,
  - E. Mengajukan permohonan sita jaminan,
  - F. Menandatangani akta perdamaian;
14. Bahwa faktanya Muhammad Rusdi, SH., yang saat itu masih menjadi kuasa hukum saya sekaligus sebagai Pemohon Pailit, tidak melakukan upaya-upaya banding dan kasasi saya atas tindakan pelelangan balai lelang swasta, yang melakukan pelelangan yang tidak prosuderal;
15. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, sangat jelas jika Muhammad Rusdi, SH., yang saat itu adalah kuasa hukum saya tidak melaksanakan kewajibannya dalam surat perjanjian penanganan perkara, tegasnya Muhammad Rusdi, SH., secara nyata dan terbukti telah melakukan pelanggaran atas surat perjanjian penanganan perkara sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 1;

Keberatan kelima:

“Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti Pemohon yaitu PP.IA sampai dengan bukti PP.6B. serta bukti dari kreditur lain yaitu bukti KL.1 sampai dengan KL.32, ternyata telah terbukti Termohon Pailit telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud ad.1 debitur mempunyai dua utang atau lebih kreditur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dengan sempurna”;

1. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan, debitur dapat dinyatakan pailit apabila dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon Pailit memiliki dua utang atau lebih dimana salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit, khususnya bukti PP.1B adalah bukti penanganan perkara dan bukan merupakan bukti piutang, jadi oleh Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tegas menegaskan jika bukti PP.1B bukan bukti utang, maka tidak bisa ditagihkan;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa senyatanya, jika perjanjian penanganan perkara adalah objeknya hak dan kewajiban, dimana para pihak terikat prihal hak dan kewajiban tersebut, jika salah satu pihak tidak melakukan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian tersebut maka akan berkonsekwensi wanprestasi;
4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan syarat untuk dikabulkan permohonan pailit haruslah memenuhi dua syarat yaitu:
  - a. Syarat debitur mempunyai dua atau lebih utang/kreditur;
  - b. Tidak membayar lunas atau lebih utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
5. Bahwa dikarenakan secara nyata dan berdasarkan hukum bukti PP.1B bukan merupakan bukti utang, maka berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, saya selaku Termohon Pailit tidak memiliki dua lebih utang tegasnya tidak memiliki dua kreditur;

Keberatan keenam:

"Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dalam pertimbangannya menyatakan Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih akan tetapi tidak dilunasi dan dengan demikian pula halnya kepada kreditur lain, Termohon Pailit tidak tidak dapat melunasi utangnya yang juga jatuh tempo dan dapat ditagih, hal mana tidak dapat dibantah oleh Termohon Pailit di persidangan;

1. Bahwa tidak benar jika saya selaku Termohon Pailit tidak membantah dalil-dalil Pemohon Pailit, karena bantahan telah saya lakukan melalui eksepsi bahwa Termohon Pailit bukanlah kreditur saya dan saya tidak pernah memiliki utang kepada Pemohon Pailit, dan hal itu bersesuaian dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 khususnya pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dan 3;
2. Bahwa justru Pemohon Pailit-lah yang tidak dapat membatah dalil-dalil saya selaku Termohon Pailit, jika memang saya selaku Termohon Pailit bukan kreditur Pemohon Pailit dan memang tidak pernah memiliki utang kepada Pemohon Pailit;
3. Bahwa hal tersebut di atas, terbukti secara nyata dan jelas dalam

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi saya, atas bantahan dalil-dalil Pemohon Pailit yang saya ajukan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, dan oleh Pemohon Pailit membenarkan dalil-dalil saya, karena Pemohon Pailit tidak membantahnya, ini terbukti Pemohon Pailit tidak mengajukan replik;

4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara nyata dan berdasarkan hukum jika Termohon Pailit memiliki utang dan perjanjian utang piutang, yang menegaskan Pemohon Pailit adalah kreditur dari Termohon Pailit dan Termohon Pailit adalah debitur Pemohon Pailit, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dan 3;

Keberatan ketujuh:

"Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa menurut dalil dari permohonan Pemohon, bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada termohon sebesar Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti PP.1B dan bukti PP.6;

1. Bahwa sangat jelas telah terurai dalam eksepsi dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti penanganan perkara yang berkonsekwensi lahirnya antara hak dan kewajiban antara Muhammad Rusdi, SH., yang saat itu Kuasa Hukum saya, bukan sebagai perjanjian utang piutang, sebagaimana perjanjian utang piutang antara saya dengan pihak BNI.
2. Bahwa ketika berbicara antara hak dan kewajiban sudah merupakan keharusan, jika seorang wajib melaksanakan kewajiban baru melaksanakan haknya. dan jika salah satu pihak tidak melakukan pemenuhan atas perjanjian penanganan perkara tersebut, maka akan berkonsekwensi pada terjadinya wanprestasi, bukan berkonsekwensi utang;
3. Bahwa apalagi lahirnya perhitungan utang tersebut, dikarenakan tuntutan *succes fee* Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon bukan lahir atas perjanjian utang piutang antara saya selaku Termohon dan Muhammad Rusdi selaku Pemohon, yang mana menurut Pemohon, saya selaku Termohon memiliki utang sebesar Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa di dalam perjanjian penanganan perkara antara saya selaku Termohon dan Muhammad Rusdi selaku Pemohon pada Pasal 5 ayat

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 dinyatakan:

"*Succes fee* yang dimaksud pada ayat 1 di atas diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan system pembayaran 15% dari total tagihan tertagih/terselesaikan dan atau keseluruhan pembayaran yang dilakukan/diberikan oleh pihak pertama ke pihak kedua dari setiap pembayaran jumlah keseluruhan harga dari setiap pembayaran jumlah keseluruhan harga dari objek sengketa yang mana setelah manfaat tersebut diperoleh pihak pertama;

5. Bahwa secara nyata dan terbukti jika saya selaku Termohon Pailit tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari hasil penjualan ke 3 (tiga) asset tersebut, karena semua hasil penjualan asset tersebut diambil (diserahkan) kepada pihak BNI selaku kreditur saya selaku Termohon;
6. Bahwa hal itu terbukti sebagaimana rincian penjualan ketiga asset sebagai berikut:
  - a. Penjualan tanah dan bangunan Ruko 2 lantai di kompleks Ruko New Zamrud Blok A No. 01 Jalan A. Pettarani terjual dengan harga sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (bukti T1A, T1 B dan T1.C) sementara utang ke pihak BNI sebesar Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - b. Penjualan tanah dan bangunan Ruko 2 lantai di kompleks Ruko Puri Kencana Asri Blok A/19 Jalan Perintis Kemerdekaan terjual dengan harga sebesar Rp 733.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sementara utang ke pihak BNI sebesar Rp 733.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - c. Penjualan tanah dan bangunan Ruko 3 lantai Ruko Cendrawasi Jalan Cendrawangan, harga sesi No. 69 Makassar terjual dengan harga sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sementara utang ke pihak BNI sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa selain itu faktanya, Pemohon tidak melakukan kewajibannya dalam pemenuhan pelaksanaan dalam perjanjian penanganan perkara, karena dalam penjualan asset tersebut Pemohon sama sekali tidak terlibat;
8. Bahwa dengan fakta tersebut di atas, sangat jelas jika Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya dalam kontrak penanganan perkara sebagaimana yang termuat dalam bukti PP-1B khusus pada Pasal 2, tegasnya Pemohon Pailit telah wanprestasi kepada Termohon Pailit;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kedelapan:

“Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dan tanggapan dari Termohon Pailit berikut bukti-bukti dari Termohon Pailit yaitu T.1A sampai dengan T.6B, ternyata pihak Termohon Pailit tidak dapat mendukung dalil bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan pailit”;

1. Bahwa saya selaku Termohon telah menguraikan dengan jelas dalam eksepsi jika antara saya selaku Termohon Pailit dan Muhammad Rusdi selaku Pemohon Pailit, tidak memiliki perjanjian utang piutang, yang ada adalah perjanjian penanganan perkara, justru Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara hukum jika Pemohon pernah meminjamkan uang sebagai utang, dan hal itu bersesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh Drs. Peter Salim, MA., dan Yenny Salim, B.Sc., dalam bukunya Kamus Bahasa Indonesia Komtemporer, “Bahwa utang adalah yang dipinjam dari orang lain”;
2. Bahwa hal itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Bab I Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”;
3. Bahwa demikian pula Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Bab I Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, “Debitur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”;
4. Bahwa atas fakta-fakta hukum di atas, sangat jelas bahwa saya selaku Termohon tidak pernah melakukan pinjaman dan tidak pernah membuat perjanjian utang piutang, dan hal itu terbukti jika hingga kini Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan dan menghadirkan perjanjian utang piutang, antara saya selaku Termohon Pailit dengan Muhammad Rusdi selaku Pemohon Pailit, di dalam persidangan;

Keberatan kesembilan:

“Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan demikian dari pertimbangan dan fakta hukum yang ada ternyata utang Termohon Pailit dan kreditur lainnya adalah sederhana, telah jatuh

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo dan dapat ditagih, dan kenyataannya belum dilunasi oleh Termohon Pailit sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan rumusan Pasal ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 4 jo. Pasal 1 ayat 1 dan 6 dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan oleh karenanya permohonan pailit dari Pemohon dapat dikabulkan”;

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dan salah menerapkan pasal dalam perkara ini, karena seharusnya Hakim terlebih dahulu menelaah Bab I Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bahwa dasar Pemohon Pailit mengajukan gugatan pailit kepada saya selaku Termohon Pailit, berdasarkan pada perjanjian penanganan perkara pada Pasal 2 perihal *succes fee* sebesar 15%;
3. Bahwa *succes fee* adalah sebuah pemberian (jasa) yang akan diberikan kepada Pemohon Pailit, jika Pemohon Pailit telah menyelesaikan kewajibannya dalam penanganan perkara;
4. Bahwa hal itu sejalan dengan apa yang ditetapkan diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada point 5 yang menyatakan "bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melakukan tugasnya”;
5. Bahwa atas hal tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perihal *succes fee*, akan diberikan kepada seseorang jika telah menyelesaikan tugas dan ataupun kewajibannya, dan *succes fee* bukan merupakan sebuah utang;
6. Bahwa dikarenakan *succes fee* bukan sebagai utang, maka Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit bukanlah kreditur saya selaku Termohon Pailit, dan saya selaku Termohon Pailit bukan debitur dari Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit;
7. Bahwa dikarenakan *succse fee* bukan merupakan utang, dan bersesuaian pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab I Pasal 1 ayat 2 dan 3, maka jelas dan berdasarkan hukum jika Muhammad Rusdi, SH., selaku Pemohon Pailit bukan sebagai kreditur saya, selaku Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya mendasarkan pada bukti PP-1A,

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP-1B, PP-1C, PP-6, bahwa Termohon Pailit I, dan Termohon Pailit II berhutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa bukti PP-1A, PP-1B, PP-1C, PP-6 adalah berupa surat kuasa/perjanjian penanganan perkara dan tagihan *succes fee* oleh Pemohon Pailit kepada CV. Madya Makrindo Utama (Termohon Pailit I);
- Bahwa berapa besarnya *succes fee* dalam penanganan perkara antara CV. Madya Makrindo Utama dengan Bank BNI tidak ada kepastian, karena belum/tidak ada persetujuan dari Direktur CV. Madya Makrindo Utama tersebut;
- Bahwa karena itu berapa besarnya utang CV. Madya Makrindo Utama pada Pemohon Pailit tidak jelas;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut, permohonan pailit dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. H. RUSMANTO MANSYUR EFFENDY** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 02/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 20 Juni 2011 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit II dikabulkan, dan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. H. RUSMANTO MANSYUR EFFENDY** tersebut;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  
Makassar No. 02/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 20 Juni 2011;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;  
Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **3 Februari 2012** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Dirwoto, SH.

ttd/I Made Tara, SH.

ttd/H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 4.989.000,-

J u m l a h ..... Rp 5.000.000,-

=====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 535 K/Pdt.Sus/2011

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)